

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2024

Kpt 1493 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO NO. 1493 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KABUPATEN PROBOLINGGO PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Penetapan DPS ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo Nomor : 206/PL.02.1/3513/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 7 Tahun 2024, Kpt KPU No. 799 tahun 2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Probolinggo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Agustus 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.